



Media Massa : **TRIBUN** Hari : **SELASA** tanggal : **08-07-14** halaman : **15**

Pemkot Siapkan Posko Aduan

● Perusahaan Wajib Bayar THR untuk Karyawan

● Harus Dicairkan Sebelum Idul Fitri

YOGYA, TRIBUN - Perusahaan di Kota Yogyakarta wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan atau THR kepada karyawannya sebelum Idul Fitri. Hal itu sesuai surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ketentuan pemberian THR juga mulai disosialisasikan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta ke perusahaan-perusahaan di wilayah ini.

Jika perusahaan tak membayarkan THR, karyawan berhak mengadukannya ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Instansi tersebut membuka posko pengaduan khusus terkait masalah THR. Posko siap melayani aduan karyawan yang tidak memperoleh THR dari perusahaan tempatnya bekerja.

"Untuk THR sudah ada edaran dari menteri, perusahaan harus memberikan THR kepada pegawainya. Kami sudah memberikan surat edaran ke perusahaan supaya memberikan THR," jelas Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Hadi Muchtar di Balai Kota Yogyakarta, Senin (7/7).

Lebih lanjut, Hadi Muchtar menjelaskan, dalam surat edaran menteri tersebut, tidak disebutkan kapan batas waktu yang harus dipenuhi perusahaan untuk pembayaran THR. Namun disebutkan THR harus diberikan sebelum libur hari raya. Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, THR adalah hak pekerja sehingga perusahaan pun harus membolehkannya.

Hadi mengatakan, besaran THR yang diberikan ke karyawan, minimal satu kali gaji.

Dinsosnakertrans, lanjut Hadi, telah menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan ke perusahaan sekaligus untuk memberikan surat edaran. Tim juga memberikan sosialisasi agar perusahaan secepat mungkin memberitahu pegawai atau karyawannya kapan THR akan diberikan.

"Perusahaan diharapkan seawal mungkin memberitahukan kepada pegawai, kapan THR akan diberikan, supaya pegawai tenang dan bisa bekerja dengan semangat. Jadi kami sarankan perusahaan agar menentukan sikap," tambah Hadi.

Menurut Hadi, karena THR adalah hak karyawan, jika perusahaan tidak membayar THR terancam sanksi peringatan. Jika peringatan tidak diindahkan maka perusahaan bisa kena ancaman sanksi pencabutan izin usaha.

Dirundingkan

Apabila ada perusahaan yang sedang mengalami kesulitan finansial, Hadi menyebutkan pemberian THR bisa dirundingkan antara perusahaan dengan pegawainya. Saat ini jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta sebanyak 1.253 perusahaan dengan jumlah pegawai mencapai 15 ribu orang.

"Bila ada perusahaan yang tidak memberikan THR, kami akan menindaklanjuti apa kesulitannya," kata Hadi.

Tahun lalu, kata Hadi, Dinsosnakertrans menerima aduan karyawan soal THR. Aduan diterima lewat SMS dan telepon. Ia mengatakan aduan itu bisa diselesaikan.

Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) juga mendirikan posko aduan THR. ABY mendirikan dua posko pengaduan di Sleman dan Kota Yogyakarta.

"Sama seperti tahun lalu kami membuka posko pengaduan THR, yang tidak mendapat haknya sesuai UU bisa melaporkan ke ABY," kata Sekjen ABY, Kimadi.

Posko pengaduan tersebut bertempat di Kantor ABY Jalan Ring Road Utara Condong Catur Sleman dan di Jalan Bintaran Wetan Nomor 11 Pakualaman, Kota Yogyakarta. "Pelanggaran pemberian THR biasanya dialami pramuniaga toko. Mereka biasanya menganggap THR adalah hadiah dan takut melapor apabila mereka tidak menerimanya," katanya. (dnh)

1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi	
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005